



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kia Baru Untuk Anak Orang Asing (OA)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Form F-1.02
2. FC paspor dan ITAP.
3. KK asli orang tua/wali
4. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
5. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lb
6. Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang:
7. Melampirkan asli surat kehilangan kepolisian
8. Melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak).
9. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI).
10. Mengisi Form F-1.02
11. FC paspor dan ITAP.
12. KK asli orang tua/wali
13. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
14. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lb
15. Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang:
16. Melampirkan asli surat kehilangan kepolisian
17. Melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak).
18. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui WA.
2. Operator melakukan verifikasi dokumen permohonan.
3. Pemohon menerima pemberitahuan (berkas persyaratan belum lengkap atau belum sesuai agar segera dilengkapi dan/atau pengambilan).
4. Dokumen Selesai, pemohon bisa datang ke Disdukcapil untuk mengambil dokumen atau cetak mandiri dokumen.
5. Dokumen diterima pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA Baru

Pengaduan Layanan

1. Email disdukcapil@wonosobokab.go.id 2. Website <https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/> 3. Telepon (0286) 3214 4. Layanan Pengaduan Masyarakat VIA WA 08112934644 5. Layanan Laport Bupati <https://laporbupati.wonosobokab.go.id/>